



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor di xxx, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 07 Oktober 2019;

Hlm 1 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx menyewa kontrakan selama 3 tahun 6 bulan lalu mengambil perumahan dan tinggal selama 8 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa setelah 1 bulan menikah Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui media sosial dan bertemu secara langsung tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat mendapat informasi saat memeriksa handphone Tergugat dan juga melalui teman kerja Tergugat;
 - Bahwa pada bulan oktober tahun 2023 Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan menikah ulang pada bulan November tahun 2023, akan tetapi Penggugat tetap mengulangi kesalahan yang sama yaitu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat datang mengambil pakaian di kediaman bersama, lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian secepatnya karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Desember tahun 2023, dan sampai saat ini berlangsung selama 4 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari padamempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hlm 2 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana

Hlm 3 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 22 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalaena Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Wandula Kecamatan Towuti menyewa kontrakan selama 3 tahun 6 bulan lalu mengambil perumahan dan tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya permasalahan tersebut dari penuturan Penggugat;

Hlm 4 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling membangun komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh saksi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah bersama para pihak ada di Desa Wandula Kecamatan Towuti;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya permasalahan tersebut dari penuturan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebelum bulan puasa tahun ini;

Hlm 5 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menghubungi dan mengunjungi setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berpisah tempat tinggal, kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Hlm 6 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat mendudukkan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;
- Bahwa tidak terdapat suatu eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan;

Hlm 7 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Hlm 8 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan a quo adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan a quo berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab; dan 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Bukti P.1

Hlm 9 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bukti P.1 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Penggugat;

Bukti P.2

- Bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 07 Oktober 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Kalaena Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa bukti P.2 dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 10 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun;

Hlm 11 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa menurut keterangan yang disampaikan saksi-saksi, keadaan rukun tersebut sudah tidak lagi terlihat, karena para pihak tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2024, yang mana sejak saat itu, Penggugat tidak lagi menggantungkan kebutuhannya dari pemberian Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan membangun komunikasi, yang mana dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pihak juga tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

-

Bahwa fakta di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesuil, dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, karena dirinya tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa terdapat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga para pihak yang terjadi sejak bulan Maret 2024;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Hlm 12 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga para pihak sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ajaran ke-Tuhan-an dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab

Hlm 13 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2024, yang mana apabila dihitung sampai perkara *a quo* diajukan, maka permasalahan tersebut pada dasarnya belum memenuhi kriteria pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, karena dalam rentang waktu 2 (dua) bulan, pada umumnya seseorang belum dapat berpikir secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, apalagi menyangkut keberlangsungan rumah tangga;
- Bahwa meski demikian, sebagaimana didalilkan Penggugat, permasalahan tersebut telah berulang lebih dari sekali, yang mana dalil-dalil tersebut dinilai oleh hakim telah terbukti dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan, namun Tergugat tetap pada kebiasaan dan perilakunya yang memicu pertengkaran;
- Bahwa dengan demikian, maka Hakim dapat menarik persangkaan bahwa Penggugat telah mempertimbangkan secara mendalam atas dampak perceraian bagi dirinya;
- Bahwa adanya pertengkaran yang selalu berulang, terlebih pertengkaran tersebut dilatarbelakangi adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, yang mana pertengkaran tersebut menjadikan para pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal, bahkan masing-masing sudah tidak lagi memiliki iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, baik dengan membangun komunikasi, saling mengunjungi, atau sekedar menghadiri persidangan guna upaya damai, menurut hakim merupakan indikasi nyata pecahnya ikatan perkawinan para pihak;
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan

Hlm 14 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan

Hlm 15 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Hak-Hak Istri Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatan- dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana diantara hak tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah;

Hlm 16 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa kaitannya dengan hak-hak tersebut, Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di muka dapat diberlakukan dalam hal tidak terdapat keadaan yang menjadikan hak istri atas nafkah dan mut'ah gugur, dalam hal ini apabila istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa salah satu ketentuan yang mengatur kriteria *nusyuz* adalah Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Adapun ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."* Apabila diperhatikan, kriteria *nusyuz* sebagaimana diatur tersebut masih umum, karena ukuran berbakti lahir dan batin merupakan suatu ukuran yang abstrak; Demikian pula apabila merujuk pada ayat Al-Quran yang membahas tentang *nusyuz*, dalam hal ini surat an-Nisa' ayat 34 dan 128, tidak ditemukan batasan tertentu untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai *nusyuz*;
- Bahwa dalam hal suatu ketentuan yang mengatur perbuatan tidak diberikan batasan tertentu, maka batasan tersebut dikembalikan kepada pertimbangan Hakim, dengan mengacu pada kepatutan menurut kebiasaan, hal mana sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, karya Jalal ad-Din as-Suyuthi, halaman 98, yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang artinya: *"Setiap ketentuan yang diatur oleh hukum secara global, dengan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun kriteria dalam istilah bahasa, maka dikembalikan kepada ukuran kepatutan menurut kebiasaan ('urf)."*
- Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, Hakim menilai ketentuan yang menggugurkan kewajiban suami akibat perilaku *nusyuz* istri (sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152) harus dipahami secara holistik dengan asas

Hlm 17 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], serta diposisikan sebagai turunan dari asas mempersukar terjadinya perceraian [vide: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- Bahwa dengan cara pandang yang demikian, maka larangan *nusyuz* dipahami sebagai salah satu instrumen hukum agar rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan sebagaimana dicita-citakan oleh negara;
- Bahwa terhalangnya istri mendapatkan nafkah disebabkan perilaku *nusyuz* dipahami sebagai suatu hukuman karena perilakunya dinilai telah melanggar komitmen perkawinan sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana ketentuan tersebut dapat dipahami dengan menarik kesimpulan secara induksi dari aturan-aturan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] *jo* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam], *iwadh* [vide: Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam], pengembalian sebagian mahar oleh istri dalam hal terjadi perceraian sebelum persenggamaan [vide: digali dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], dan aturan-aturan sejenisnya;
- Bahwa Hakim menilai pemberian hukuman bagi pihak yang melanggar komitmen perkawinan merupakan sarana untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud agar warga negara bersungguh-sungguh dalam membangun keluarga, karena bagaimanapun keluarga menjadi pondasi bangsa mewujudkan cita-citanya;
- Bahwa dari sudut pandang agama, larangan *nusyuz* juga dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan visi agama, dalam hal ini *hifz an-nasl*, yang apabila diperluas jangkauannya, maka tidak hanya terbatas pada upaya untuk melindungi keturunan semata, namun juga mencakup upaya perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga, karena dalam

Hlm 18 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan agama, keluarga merupakan tempat lahirnya generasi penerus ajaran ketuhanan;

- Bahwa meskipun ketentuan yang menyinggung perbuatan *nusyuz* hanya ditujukan bagi istri, namun karena relasi suami dan istri dalam rumah tangga itu seimbang [vide: Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], maka larangan *nusyuz* sejatinya tidak hanya berlaku bagi istri saja, melainkan berlaku juga bagi suami, hal mana selaras dengan makna tersurat (*dilalah al-manthuq*) dalam Surat An-Nisa', ayat 128, yang berarti: "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya...*"
- Bahwa dari uraian di atas, Hakim menyimpulkan setiap perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, baik dari suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, yang mana sebagai suatu penghukuman kepada pelakunya, dinilai patut untuk membebaskan kewajiban dan/atau menggugurkan hak tertentu darinya;
- Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Penggugat terbukti meninggalkan kediaman bersama dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil gugatan, dalam hal ini menyangkut perilaku Tergugat yang kasar dan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bukan istrinya;
- Bahwa meskipun Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat meneguhkan dalil gugatan tentang perilaku Tergugat tersebut, namun sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan meskipun kepada dirinya telah dilakukan pemanggilan yang cukup, dinilai oleh Hakim sebagai suatu pengakuan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut dinilai telah terbukti;
- Bahwa menurut pandangan Hakim, perbuatan istri meninggalkan kediaman bersama tidak serta-merta dinilai sebagai perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan atau menyimpang dari tujuan perkawinan, melainkan harus dikaitkan terlebih dahulu dengan latar kejadian yang menjadikannya melakukan perbuatan tersebut; Sebaliknya, menilai istri telah

Hlm 19 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar komitmen perkawinan semata-mata karena alasan tersebut, bukan saja bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam konstitusi negara [vide: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”], namun dinilai pula tidak sejalan dengan tujuan universal agama (*maqashid asy-syari’ah al-’ammah*), dalam hal ini *al-musawah* (kesetaraan), karena bila ditelaah secara mendalam, larangan *nusyuz* tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas salah satu pihak dibanding pihak lainnya, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan *hifz an-nasl* sebagaimana telah diuraikan pertimbangannya di muka;

- Bahwa menerapkan prinsip kausalitas (sebab-akibat) untuk mengukur seseorang dalam keadaan *nusyuz* telah dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam terdahulu, antara lain pendapat yang mengatakan istri tidak dikategorikan *nusyuz* apabila tidak bersedia melakukan hubungan badan karena suami menderita penyakit tertentu, bahkan termasuk karena bau badan [vide: pendapat hukum dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, karya asy-Syarwani, juz 7, halaman 441], atau apabila istri keluar rumah pada saat rumah dibobol pencuri [vide: pendapat dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 8, halaman 240], serta disandarkan pula pada aturan yang membolehkan suami-istri tidak tinggal serumah dalam proses perceraian berdasarkan penetapan pengadilan karena pertimbangan bahaya yang ditimbulkan, dengan tetap menentukan nafkah yang ditanggung suami [vide: Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai perbuatan Penggugat meninggalkan kediaman bersama tidak dimaksudkan untuk melepas ikatan perkawinan, melainkan sebagai luapan emosi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, sehingga Hakim memiliki kesimpulan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*, hal mana selaras dengan pendapat hukum dari al-Hakam bin ‘Utaibah, yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, juz 9, halaman 114, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut;

Hlm 20 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ امْرَأَةٍ حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا
غَاضِبَةً هَلْ لَهَا تَفَقُّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Saya (Syu'bah) bertanya kepada al-Hakam bin 'Utaibah mengenai seorang istri yang meninggalkan kediaman suaminya dalam keadaan marah, apakah dirinya berhak atas nafkah? Beliau menjawab: Iya."

- Bahwa perbuatan Tergugat yang kasar dan menjalin hubungan dengan perempuan lain merupakan perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan dinilai telah menyimpang dari tujuan perkawinan, karena perbuatan tersebut menyebabkan permasalahan rumah tangga yang terus-menerus dan menjadikan tujuan rumah tangga sulit terwujud, sehingga Hakim menilai Tergugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*;
- Bahwa dengan mendudukkan Tergugat dalam keadaan yang *nusyuz*, maka sikap yang diambil Penggugat dipahami sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencari solusi bagi permasalahan rumah tangganya, yaitu dengan melakukan upaya represif dengan meninggalkan kediaman bersama; Upaya represif yang dilakukan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga dinilai sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran (surat an-Nisa': 34) dalam merespon perbuatan *nusyuz* pasangan, yaitu diutamakan tindakan persuasif yang disimbolkan dengan *mau'idhah* (menasehati), kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan ketidaksenangan, disimbolkan dengan *al-hijr* (menghindari pasangan), dan melakukan upaya represif sebagai cara terakhir, disimbolkan dengan *adh-dharb* (melakukan tindakan fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga dirinya berhak atas pemberian dari Tergugat sebagai akibat perceraian;

Mengenai hak istri berupa nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa untuk menentukan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, Hakim mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk menyatakan kecukupan, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per

Hlm 21 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau diperkirakan setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa asas yang juga harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran nafkah adalah kemampuan bekas suami, yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah terungkap mengenai hal tersebut, namun dengan mempertimbangkan fakta saat ini Tergugat dalam usia produktif dan masih aktif bekerja, maka Hakim dapat membangun persangkaan bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah sesuai batas kepatutan di atas, yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa masa iddah bagi mantan istri yang tidak dalam keadaan hamil adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan), sehingga nafkah yang menjadi hak Penggugat selama masa iddah adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak atas pemberian nafkah dari Tergugat selama menjalani masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mengenai hak istri berupa mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri [vide: Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam], yang mana kewajiban tersebut tidak hanya dapat diterapkan secara *ex officio* dalam perceraian karena talak raj'i, namun dapat diterapkan pula dalam perceraian dengan talak bain sepanjang faktor penyebab perceraian adalah dari pihak suami [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010];
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, Tergugat dinilai sebagai penyebab utama permasalahan rumah tangga, karena dirinya berbuat kasar dan menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat, meskipun gugatan untuk mengakhiri ikatan perkawinan diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa pemberian mut'ah pada dasarnya merupakan kompensasi putusnya perkawinan atas keinginan suami, perlambang suatu perceraian

Hlm 22 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



yang baik (*tasrih bi al-ihsan*), sekaligus sebagai suatu pemberian untuk melipur sakit hati istri karena talak yang dijatuhkan;

- Bahwa mut'ah dinilai sebagai kompensasi karena setelah talak dijatuhkan, maka bekas suami tidak lagi memiliki kewajiban memberikan nafkah, begitu pula bekas istri tidak lagi berhak atas pemberian dari bekas suami, kecuali selama bekas istri menjalani masa iddah, sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan apabila mut'ah setidaknya-tidaknya merupakan suatu pemberian yang dapat dijadikan modal bagi bekas istri untuk membuka suatu usaha yang dengannya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri;
- Bahwa keadaan dimana bekas istri dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri lebih membantu baginya untuk menghilangkan sakit hati karena perceraian, hal mana sesuai dengan *maqashid at-tasyri'* dibalik kewajiban pembayaran mut'ah;
- Bahwa bertolak dari landasan filosofis tersebut, maka untuk menetapkan standar kepatutan mut'ah, Hakim mengacu pada besaran modal yang diperlukan untuk membuka suatu usaha super mikro berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu setidaknya-tidaknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) [vide: Pasal 34A Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat];
- Bahwa asas yang juga harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran mut'ah adalah kemampuan bekas suami, yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah terungkap mengenai hal tersebut, namun dengan mempertimbangkan fakta saat ini Tergugat dalam usia produktif dan masih aktif bekerja, maka Hakim dapat membangun persangkaan bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari standar kepatutan mut'ah di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak atas pemberian mut'ah dari Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm 23 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Pertimbangan Petitum

Mengenai petitum 1, Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*;

Mengenai petitum 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitum (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim menilai beralasan untuk menambahkan amar yang bersifat *condemnatoir* (perintah) yang memuat kewajiban Tergugat untuk menyerahkan hak-hak istri akibat perceraian kepada Penggugat yang secara lengkap dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hak-hak istri akibat perceraian, maka karena kewenangan yang melekat pada jabatan, Hakim perlu pula menyatakan pemenuhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat menjadi dasar bagi Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat, sekaligus memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi [vide: Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum];

Mengenai petitum 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 24 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa petitum 3 beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak-hak istri akibat perceraian kepada Penggugat, berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah, dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 4.2 Mut'ah, dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menyatakan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 4 menjadi dasar bagi Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat;
6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat dalam hal Tergugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 4;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Hlm 25 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	780.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

Terbilang: sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 26 dari 26 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2024/PA.MII